



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/102/PM I- 02/AD/VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MAHENDRA
Pangkat/NRP : Kopda/534739
J a b a t a n : Ta Dodik Bela Negara
Kesatuan : Rindam I/BB
Tempat/tgl lahir : Medan,13 Januari 1963
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Asmil Rindam I/BB Pematang Siantar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 TERSEBUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/622/PL/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini Nomor : BP-027/A.23/IV/2010 tanggal 22 April 2010.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rindam I/BB Selaku Papera Nomor : Kep/56/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/59/AD/K/I-02/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010.
 3. Surat Penetapan kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : Tap-102/PM I- 02/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim.
 4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap--2286/PM I-02/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 tentang hari sidang.
 5. Surat panggilan Oditurat Militer I- 02 Medan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa yaitu :
Nomor : B/ 286 /SP/ VIII / 2010 tanggal 11 Agustus 2010.
Nomor : B/ 313 /SP/ XI / 2010 tanggal 7 September 2010.
Nomor : B/ 343 /SP/ X / 2010 tanggal 11 Oktober 2010.
Nomor : B/ 361 /SP/ XI/ 2010 tanggal 11 Nopember 2010.
 6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.
 7. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/59/AD/K/I- 02/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Surat dari Dan Rindam I/BB Nomor : R/17/II/2010 tanggal 20 Pebruari 2010 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Kopda Mahendra NRP 534739 Ta Dodik Bela Negara Rindam I/BB tmt 18 Januari 2010 sampai dengan sekarang telah meninggalkan dinas tanpa izin (Desersi) dan belum kembali ke Kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak diketemukan dan sudah tidak diketahui lagi alamat yang terakhir.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.
- Memerintahkan Terdakwa ditahan.
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah) .
- Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - a. 4 (empat) lembar Daftar absensi personil Dodik Bela Negara bulan Januad 2010 sampai dengan sekarang Aprii 2010.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Dan Rindam I/BB Nomor : R/16/II/2010 tanggal 16 Pebruari 2010 tentang laporan THTI a.n. Kopda Mahendra NRP.534739 Ta Dodik Bela Negara Rindam I/BB.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Dan Rindam I/BB Nomor : R/17/11/2010 tanggal 20 Pebruari 2010 tentang laporan Desersi a.n. Kopda Mahendra NRP. 534739 Ta Dodik Bela Negara Rindam I/BB.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Skep/9/11/1984 tanggal 7 Pebruari 1984 tentang pengangkatan lulusan Secata Milsuk a.n. Kopda Mahendra NRP. 534739 Ta Dodik Bela Negara Rindam I/BB.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas laporan Oditur tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer 1-02 Medan, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, berdasarkan Surat dari Dan Rindam I/BB Nomor : R/17/II/2010 tanggal 20 Pebruari 2010 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Kopda Mahendra NRP 534739 Ta Dodik Bela Negara Rindam I/BB tmt 18 Januari 2010 sampai dengan sekarang telah meninggalkan dinas tanpa izin (Desersi) dan belum kembali ke Kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak diketemukan dan sudah tidak diketahui lagi alamat yang terakhir maka terhadap perkara Desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun 2000 sembilan sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-025/A.025/IV/2010/1/1 tanggal 13 April 2010 atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang 2010 di Kesatuan Rindam I/BB Pemantang Siantar Sumatera Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinast di Rindam I/BB berpangkat Kopda NRP 534739 dengan jabatan Ta Dodik Bela Negara Rindam-I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan sekarang telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam-I/BB sesuai Daftar Absensi KOMPI Demlat Rindam I/BB yang ditanda tangani Mayor Inf Jhoni Parhusip.
3. Bahwa pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa dan mencari tempat-tempat yang sering dikunjungi, namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam I/BB sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan sekarang tanggal 13 April 2010 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-025/A,025/IV/2010/I/I tanggal 13 April 2010 secara berturut-turut selama 85 (delapan puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam I/BB, Terdakwa dan Satuanya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : M.Panggabean
Pangkat/NRP : Pelda/561585
Jabatan : Bintara Dodik belanegara
Kesatuan : Rindam I/BB
Tempat/tgl lahir : Belawan,05 Juni 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Jl.Arga Sari No.75
Blok Baru Kel.Setia Negara
Kec Siantar Maroba Kota
Pematang Siantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2009 karena sama-sama dinas di Bala Negara Rindam I/BB, hubungan Terdakwa dengan Saksi sebatas hubungan atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 18 Januari 2010 dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah masuk dinas di Rindam I/BB.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Komandan Satuan namun Terdakwa telah menikah 2 (dua) kali kawin ganda dengan Sdri. Liharma Br. Napitu pulu tetapi belum ditindak lanjuti ke Kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam I/BB Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun kepada Satuan Rindam I/BB
5. Bahwa Satuan Rindam I/BB sudah melakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa tetapi tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa semenjak meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan tidak membawa barang inventaris dari Kesatuan Rindam I/BB.
0. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam I/BB, baik Terdakwa maupun Kesatuan Rindam I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi perang maupun operasi militer lainnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

Saksi- II :
Hamonangan Simorangkir

Nama lengkap : Benny

Pangkat/NRP : Serka/21980026730578

Jabatan : Bamin Dodik Belanegara

Kesatuan : Rindam I/BB

Tempat/tgl lahir : Medan, 16 Mei 1978

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Kristen Protestan

Alamat/tpt tinggal : Asmil Rindam I/BB Blok
Baru No.64

Kota Pematang Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2009 karena sama-sama dinas di Bela Negara Rindam I/BB, hubungan Terdakwa dengan Saksi sebatas hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 18 Januari 2010 dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah masuk dinas di Rindam I/BB.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Komandan Satuan namun Terdakwa telah menikah 2 (dua) kali kawin ganda dengan Sdri- Liharma Br. Napitu pulu tetapi belum ditindak lanjuti melalui proses administrasi Satuan.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam I/BB Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun kepada Satuan Rindam I/BB.
4. Satuan Rindam I/BB sudah melakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa tetapi tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa semenjak meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris dari Kesatuan Rindam I/BB.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam I/BB, baik Terdakwa maupun Kesatuan Rindam I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi perang maupun operasi militer lainnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik, sehingga menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Penjabarannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat- surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) lembar Daftar absensi personil Dodik belanegara bulan Januad 2010 sampai dengan sekarang Aprii 2010.
- b. 1 (satu) lembar Surat Dan Rindam I/BB Nomor : R/16/II/2010 tanggal 16 Pebruari 2010 tentang laporan THTI a.n. Kopda Mahendra NRP.534739 Ta Dodik Bela Negara Rindam I/BB.
- c. 1 (satu) lembar Surat Dan Rindam I/BB Nomor : R/17/11/2010 tanggal 20 Pebruari 2010 tentang laporan Desersi a.n. Kopda Mahendra NRP. 534739 Ta Dodik Bela Negara Rindam I/BB.
- d. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Skep/9/11/1984 tanggal 7 Pebruari 1984 tentang pengangkatan lulusan Secata Milsuk a.n. Kopda Mahendra NRP. 534739 Ta Dodik Bela Negara Rindam I/BB.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinasi di Rindam I/BB berpangkat Kopda NRP 534739 dengan jabatan Ta Dodik Bela Negara Rindam-I/BB.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan sekarang sekarang telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam-I/BB sesuai Daftar Absensi Kompi Demlat Rindam I/BB yang ditanda tangani Mayor Inf Jhoni Parhusip.
3. Bahwa benar pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa dan mencari ketempat-tempat yang sering dikunjungi, namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam I/BB sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan sekarang tanggal 13 April 2010 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-025/A,025/IV/2010/I/I tanggal 13 April 2010 secara berturut-turut selama 85 (delapan puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam I/BB, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja"

Unsur ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur keempat : "Dalam waktu damai".

Unsur kelima : "Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Bahwa kata Militer berasal dari bahasa Yunani "Miles", yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut. (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinas di Rindam I/BB berpangkat Kopda NRP 534739 dengan jabatan Ta Dodik Bela Negara Rindam-I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan sekarang sekarang telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam-I/BB sesuai Daftar Absensi KOMPI Demlat Rindam I/BB yang ditanda tangani Mayor Inf Jhoni Parhusip.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Karena salahnya atau dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan "karena salahnya" adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (Memori penjelasan) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Unsur sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang di larang yang dalam hal ini merupakan tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin dari Komandannya.

Pergi di sini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi yang dapat menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan sekarang sekarang telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam-I/BB sesuai Daftar Absensi KOMPI Demlat Rindam I/BB yang ditanda tangani Mayor Inf Jhoni Parhusip.
2. Bahwa benar pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa dan mencari ketempat-tempat yang sering dikunjungi, namun Terdakwa tidak deitemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam I/BB sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan sekarang tanggal 13 April 2010 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-025/A,025/IV/2010/I/I tanggal 13 April 2010 secara berturut-turut selama 85 (delapan puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam I/BB, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja", telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan melakukan ketidakhadiran ialah si petindak (dalam hal ini Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari kesatuannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah ketidakberadaan si petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan sekarang telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam-I/BB sesuai Daftar Absensi KOMPI Demlat Rindam I/BB yang ditanda tangani Mayor Inf Jhoni Parhusip.
2. Bahwa benar pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa dan mencari ketempat-tempat yang sering dikunjungi, namun Terdakwa tidak ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" ialah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, keadaan Negara Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan perang atau tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam I/BB, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur ke lima : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam I/BB sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan sekarang tanggal 13 April 2010 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-025/A,025/IV/2010/I/I tanggal 13 April 2010 secara berturut-turut selama 85 (delapan puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat(2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai disiplin yang sangat rendah dan Terdakwa tidak lagi mempunyai rasa tanggung jawab sebagai seorang prajurit TNI dengan meninggalkan kesatuan tanpa ijin bahwa akibat dari perbuatannya dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di kesatuan Terdakwa.
- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak ingin mengikat diri lagi dengan kedisiplinan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- N i h i l.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan Prajurit TNI.
- Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya.
 - Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, sebagai pedoman Prajurit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, maka akan mengganggu terhadap pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa, maka untuk itu Terdakwa harus dikeluarkan dari dinas TNI dan oleh karenanya terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar Daftar absensi personil Dodik Bela Negara bulan Januari 2010 sampai dengan sekarang April 2010. yang di buat dan ditanda tangani oleh Mayor Inf Jhoni Parhusip NRP 505653.
- b. 1 (satu) lembar Surat Dan Rindam I/BB Nomor : R/16/II/2010 tanggal 16 Pebruari 2010 tentang laporan THTI a.n. Kopda Mahendra NRP.534739 Ta Dodik Bela Negara Rindam I/BB yang di buat dan ditanda tangani oleh Mayor Inf Jhoni Parhusip NRP 505653.
- c. 1 (satu) lembar Surat Dan Rindam I/BB Nomor : R/17/11/2010 tanggal 20 Pebruari 2010 tentang laporan Desersi a.n. Kopda Mahendra NRP. 534739 Ta Dodik Bela Negara Rindam I/BB yang di buat dan ditanda tangani oleh Mayor Inf Jhoni Parhusip NRP 505653.
- d. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Skep/9/11/1984 tanggal 7 Pebruari 1984 tentang pengangkatan lulusan Secata Milsuk a.n. Kopda Mahendra NRP. 534739 Ta Dodik Bela Negara Rindam I/BB yang di buat dan ditanda tangani oleh Mayor Inf Jhoni Parhusip NRP 505653.

Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 dan penjelasannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MAHENDRA** Kopda NRP 534739, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).
5. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - a. 4 (empat) lembar Daftar absensi personil Dodik belanegara bulan Januad 2010 sampai dengan sekarang Aprii 2010. yang di buat dan ditanda tangani oleh Mayor Inf Jhoni Parhusip NRP 505653.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Dan Rindam I/BB Nomor : R/16/11/2010 tanggal 16 Pebruari 2010 tentang laporan THTI a.n. Kopda Mahendra NRP.534739 Ta Dodik Bela Negara Rindam I/BB yang di buat dan ditanda tangani oleh Mayor Inf Jhoni Parhusip NRP 505653.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Dan Rindam I/BB Nomor : R/17/11/2010 tanggal 20 Pebruari 2010 tentang laporan Desersi a.n. Kopda Mahendra NRP. 534739 Ta Dodik Bela Negara Rindam I/BB yang di buat dan ditanda tangani oleh Mayor Inf Jhoni Parhusip NRP 505653.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Skep/9/11/1984 tanggal 7 Pebruari 1984 tentang pengangkatan lulusan Secata Milsuk a.n. Kopda Mahendra NRP. 534739 Ta Dodik Bela Negara Rindam I/BB yang di buat dan ditanda tangani oleh Mayor Inf Jhoni Parhusip NRP 505653.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk Nrp. 33849 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono, SH, MH Mayor Chk NRP 574161 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DPM. Hutahaeen, SH Letkol Laut (KH) NRP 11668/P dan Panitra A. Jailanie, SH Kapten Chk NRP 517644 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33849

HAKIM ANGGOTA - I

Wahyupi, SH

Sukartono, SH, MH
Mayor Chk NRP 574161

HAKIM ANGGOTA- II

Mayor Sus NRP 524404

P A N I T E R A

A. Jailanie, SH
Kapten Chk NRP 517644

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)